

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 10:19:47 WIB



ASLI

TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240

PERMOHONAN (PERBAIKAN)

PAPUA

**DPRD Provinsi Papua/
Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Provinsi Papua
Daerah Pemilihan Papua 3**

Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024
Tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024

REGISTRASI	
NO.	202-01-08-33/PHPU.DPR
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
E-mail: phpu.pks.2024@gmail.com
HP. 0812-6791-240*

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : PERBAIKAN PERMOHONAN Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- | | |
|--------------------------|--|
| Nama | : AHMAD SYAIKHU |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Cirebon/ 23 Januari 1965 (59 Tahun) |
| NIK | : 3275082301650007 |
| Jabatan | : Presiden Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| Nomor Telepon | : 0812-6791-240 |
| E-Mail | : phpu.pks.2024@gmail.com |
- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : ABOE BAKAR |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Jakarta/ 15 Oktober 1964 (60 tahun) |
| NIK | : 3276021516040006 |

Jabatan : **Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat
Partai Keadilan Sejahtera**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
Nomor Telepon : 0812-6791-240
E-Mail : phpu.pks.2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua:

**DPRD PROVINSI PAPUA/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA, DAERAH
PEMILIHAN PAPUA 3 (KAB. JAYAPURA)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 624.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

NAMA	NIA
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
5. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
9. Arip Imawan, S.H., M.H.	NIA. 17.35.00607
10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
11. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
12. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
13. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
14. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
18. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.	NIA. 16.05475
20. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888
23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.	NIA. 15.01372
25. Mansur Naga, S.H.	NIA. 17.03126

28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.	NIA. 21.01248
29. Heru Julianto, S.H.	NIA. 20.03849
30. Edius Pratama, S.H.	NIA. 23.23.31879

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : *phpu.pks.2024@gmail.com* , bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul

22:19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 Kabupaten Jayapura untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua **[Bukti P -1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 **[Bukti P-2C]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2A]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 **[Bukti P-2B]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 185 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Dapil Papua 3. **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa telah terjadi perselisihan Perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel 1.
Persandingan Perolehan Suara Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura
Provinsi Papua Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Menurut Pemohon Dan Termohon

No. Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.744	8.175	+ 431
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407	9.540	+ 2.133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779	8.562	+ 783
4.	Partai Golongan Karya	18.712	21.369	+ 2.657

5.	Partai NasDem	19.019	19.221	+ 202
6.	Partai Buruh	2.599	2.592	-7
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812	5.567	+ 755
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.671	6.658	- 13
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	932	941	+ 9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.045	6.017	- 28
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	1.298	1.311	+ 13
12.	Partai Amanat Nasional	2.977	3.003	+ 26
13.	Partai Bulan Bintang	55	58	+ 3
14.	Partai Demokrat	12.670	12.797	+ 127
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.963	7.114	+ 1.151
16.	Partai Perindo	8.278	11.595	+ 3.317
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.980	4.239	+ 1.259
24.	Partai Ummat	1.341	2.409	+ 1.068

Perbedaan atau selisih suara antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara menurut Termohon sebagaimana Tabel 1 di atas adalah berdasarkan D.HASIL-DPRD PROV **[Bukti P-4]**, sedangkan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana Tabel 1 di atas didasarkan juga pada D.HASIL-DPRD PROV kecuali untuk perolehan suara di Kecamatan/ Distrik Sentani maka Pemohon mendasarkan pada 223 (dua ratus dua puluh tiga) C.HASIL SALINAN-DPRP dan 2 (dua) scan C.HASIL-DPRP (plano) dari 225 (dua ratus dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan/ Distrik Sentani. Sehingga memengaruhi total perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara;
2. Bahwa Tabel 1 di atas menunjukkan adanya Penambahan Suara (+) yang sangat besar di 15 (lima belas) partai politik, dan Pemohon mengalami Pengurangan Suara (-) sebanyak 13 suara. Begitu juga dengan Partai Buruh

dan Partai Hanura mengalami Pengurangan Suara (-) masing-masing sebanyak 7 suara dan 28 suara;

3. Bahwa Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-) di atas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan/ Distrik Sentani (PPK) yaitu pada tanggal tanggal 2 Maret 2024 di mana saat itu Saksi PEMOHON bernama Teguh Riyanto dan saksi-saksi dari Partai Politik lainnya tidak diberikan D.HASIL KECAMATAN-DPRP dengan alasan akan diberikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024;
4. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024 dan pada saat itulah Saksi Pemohon Teguh Riyanto baru diberikan D.HASIL KECAMATAN-DPRP untuk Kecamatan/ Distrik Sentani [Bukti P-5] oleh Termohon sebelum dilaksanakan pembacaan rekapitulasi Kecamatan/Distrik Sentani pada pleno hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura;
5. Setelah Saksi Pemohon menerima D.HASIL KECAMATAN-DPRP pada Kecamatan/ Distrik Sentani di atas, Saksi Pemohon baru mengetahui adanya Penambahan Suara (+) di 15 (lima belas) partai politik dan Pengurangan Suara (-) Pemohon sebanyak 13 suara, begitu juga dengan Partai Buruh dan Partai Hanura mengalami Pengurangan Suara (-) masing-masing sebanyak 7 suara dan 28 suara. Dari Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-) inilah yang menyebabkan Pemohon kehilangan Kursi di DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Adanya selisih perolehan suara tersebut berdasarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) C.HASIL SALINAN-DPRP dan 2 (dua) scan C.HASIL-DPRP dari 225 (dua ratus dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan/ Distrik Sentani **[Bukti P-6 s/d P-230]** disandingkan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRP pada Kecamatan/ Distrik Sentani menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.

**Persandingan Perolehan Suara Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Pada
Kecamatan/ Distrik Sentani Menurut Pemohon Dan Termohon**

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.248	2.679	+ 431
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.400	4.533	+ 2.133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.169	3.952	+ 783
4.	Partai Golongan Karya	3.594	6.657	+ 3.063
5.	Partai NasDem	9.669	9.871	+ 202
6.	Partai Buruh	909	902	-7
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.821	2.576	+ 755
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.961	3.948	- 13
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	283	292	+ 9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	685	657	- 28
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	586	599	+ 13
12.	Partai Amanat Nasional	1.024	1.050	+ 26
13.	Partai Bulan Bintang	30	33	+ 3
14.	Partai Demokrat	6.916	7.043	+ 127
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.282	3.433	+ 1.151
16.	Partai Perindo	1.760	5.077	+ 3.317
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.478	2.737	+ 1.259
24.	Partai Ummat	631	1.699	+ 1.068

6. Bahwa sejak Saksi Pemohon Teguh Riyanto mengetahui adanya Penambahan Suara (+) di 15 (lima belas) Partai Politik dan Pengurangan Suara (-) Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024, maka Saksi Pemohon mengajukan keberatan dan menuliskannya pada formulir model Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU KECAMATAN) bertanggal 12 Maret 2024, dan Termohon menjanjikan akan menyelesaikan semua keberatan setelah membacakan rekapitulasi D.HASIL di semua Distrik, namun Termohon tidak melaksanakannya.

7. Terhadap keberatan yang tidak ditindaklanjuti Termohon sebagaimana angka 6 di atas, maka Pemohon mengajukan surat kepada Termohon untuk dilakukan pembetulan dengan mengsinkronisasikan data antara C.Hasil se-Kecamatan/ Distrik Sentani dengan D.Hasil Kecamatan-DPRP Kecamatan/ Distrik Sentani sebagaimana Surat Partai Keadilan Sejahtera No: 01/K/DT/AX2-PKS/2024, Perihal: Sinkronisasi data, bertanggal 03 Ramadhan 1445/ 14 Maret 2024 [**Bukti P-231**], namun surat yang diajukan Pemohon justru ditolak oleh Termohon. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Maret 2024 Pemohon melaporkan Termohon kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana bukti dokumen Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 026/LP/PL/Prov/33.00/III/2024, bertanggal 15 Maret 2024 [**Bukti P-232**] terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, dan mendapatkan tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana bukti Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 155/PP.00.01/K.PA/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P-233**];
8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 justru Termohon mengundang Pemohon melalui *WhatsApp* Grup "**Parpol Pemilu Tahun 2024**" [**Bukti P-234**] untuk melaksanakan Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayapura (tanggal 16 Maret 2024), tanpa terlebih dulu melaksanakan penyelesaian keberatan dan penyandingan data untuk pembetulan sebagaimana dalil angka 6 di atas, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayapura baru selesai dilakukan sekitar pukul tiga dini hari tanggal 17 Maret 2024;
9. Bahwa dengan adanya Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-) pada D.HASIL KABKO-DPRP [**Bukti P-235**] pada Kecamatan/Distrik Sentani di atas, maka Saksi Pemohon yang bernama Teguh Riyanto mengajukan

keberatan dengan mengisi form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 17 Maret 2024 [Bukti P-236] dan langsung menyerahkannya kepada TERMOHON setelah Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayapura dinyatakan selesai [Bukti P-237];

10. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara partai politik Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Perolehan Suara Parpol Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Menurut Pemohon

No. Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.744
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779
4.	Partai Golongan Karya	18.712
5.	Partai NasDem	19.019
6.	Partai Buruh	2.599
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.671
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	932
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.045
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	1.298
12.	Partai Amanat Nasional	2.977
13.	Partai Bulan Bintang	55
14.	Partai Demokrat	12.670
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.963

16.	Partai Perindo	8.278
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.980
24.	Partai Ummat	1.341

11. Bahwa terhadap perbuatan Termohon yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon untuk melakukan pembetulan sebagaimana angka 6 dan 7 di atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura, Termohon menerbitkan Model D.HASIL KABKO DPRD PROV masih mendasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRP Kecamatan/Distrik Sentani yang banyak terjadi Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-);

12. Kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua, selisih perolehan suara tetap terjadi dengan adanya penambahan suara (+) dan Pengurangan Suara (-) di dalam Model D. HASIL PROV-DPRD PROV sebagaimana **Tabel 1**.

13. Bahwa Saksi Pemohon di tingkat Provinsi Papua bernama Ikram Hajir yang mengetahui adanya Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU dari Rekapitulasi Kabupaten Jayapura yang diajukan oleh Saksi Pemohon Teguh Riyanto, kemudian Saksi Pemohon tingkat Provinsi Papua Ikram Hajir meminta agar keberatan sebelumnya di tingkat Kabupaten Jayapura dari saksi Teguh Riyanto diselesaikan, namun jawaban dari Termohon hal ini sudah tidak bisa diselesaikan pada level Provinsi. Mendapat jawaban seperti itu Saksi Pemohon Ikram Hajir mengajukan Keberatan dengan mengisi form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU bertanggal 18 Maret 2024 [**Bukti P-238**]. Namun atas keberatan ini, **Termohon tidak mau menandatangani** form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU bertanggal 18 Maret 2024, bahkan bergegas meninggalkan tempat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi;



14. Bahwa Pemohon hanya menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sepanjang Kecamatan/Distrik Sentani saja, dan Pemohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 18 (delapan belas) Kecamatan/ Distrik lainnya yaitu Distrik Sentani Timur, Distrik Depapre, Distrik Sentani Barat, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Unurumguay, Distrik Demta, Distrik Kaureh, Distrik Ebungfao, Distrik Waibu, Distrik Nambloung, Distrik Yapsi, Distrik Airu, Distrik Ravenirara, Distrik Gresi Selatan, Distrik Yokari di Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Apabila tidak terjadi Penambahan Suara (+) pada 15 partai politik dan terjadi Pengurangan Suara (-) Pemohon di Kecamatan/ Distrik Sentani, maka Pemohon berhak mendapatkan kursi ke-8 Anggota DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dengan rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya per-Kecamatan/ Distrik di Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 4.
Rekapitulasi Perolehan Suara di Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua Menurut Pemohon

NO URUT	PARTAI	KECAMATAN/ DISTRIK															TOTAL SEMUA DISTRIK				
		SENTANI	SENTANI TIMUR	DEPAPE	SENTANI BARAT	KEMTUK	KEMTUK GRESI	NIMBORAN	NIMBOKRANG	JURUMI GUAY	DEMTA	KAUREH	EBUNGAO	WAIBU	NAMBLOUNG	YAPSI		AIRU	KAVENIRARA	GRESI SELATAN	YOKARI
1.	PKB	2248	301	76	330	129	176	168	148	52	216	428	98	2869	128	148	0	0	88	141	7744
2.	Partai Gerindra	2400	461	81	84	81	88	118	621	204	70	693	31	1639	117	625	0	0	44	50	7407
3.	PDIP	3169	921	83	131	174	227	301	291	81	160	786	199	889	131	114	15	0	57	50	7779
4.	Partai Golkar	3594	694	1243	543	277	405	569	1724	572	130	4022	293	1408	235	1112	617	506	183	585	18712
5.	Partai Nasdem	9669	896	242	630	60	259	249	784	356	513	821	316	2301	586	699	0	184	137	317	19019
6.	Partai Buruh	909	365	83	188	53	38	99	57	401	20	180	67	86	29	7	0	0	17	0	2599
7.	Partai Gelora	1821	226	85	500	231	93	94	178	129	69	153	107	533	309	28	0	202	54	0	4812
8.	PKS	3961	165	84	135	6	73	120	286	46	69	107	221	952	136	267	0	0	43	0	6671
9.	PKN	283	18	56	143	0	166	38	21	0	2	48	5	94	44	8	0	0	6	0	932
10.	Partai Hanura	685	642	187	40	2014	189	436	177	464	47	340	20	118	497	7	112	0	28	42	6045
11.	Partai Garuda	586	168	0	20	0	60	179	100	14	23	28	0	37	69	6	0	0	8	0	1298
12.	PAN	1024	95	494	148	0	103	177	157	4	37	74	197	216	64	31	0	0	25	131	2977
13.	PBB	30	1	0	1	0	1	8	0	0	1	6	0	2	4	0	0	0	1	0	55
14.	Partai Demokrat	6916	801	37	397	64	84	65	165	9	143	888	88	1317	86	1023	244	152	41	150	12670
15.	PSI	2282	333	228	113	112	97	513	181	215	11	144	216	790	28	340	135	83	42	100	5963
16.	Partai Perindo	1760	582	289	217	0	625	53	167	7	568	585	386	2258	154	233	125	44	75	150	8278
17.	PPP	1478	62	2	36	0	16	74	120	1	92	68	8	431	21	452	0	0	4	115	2980
24.	Partai Ummat	631	157	9	7	0	30	118	115	0	17	133	11	49	35	15	0	0	14	0	1341

15. Apabila rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana **Tabel 4** di atas, maka dapat dihitung perolehan kursi untuk Pemohon ada pada kursi ke-8 dari 9 kursi yang tersedia sebagai berikut:

Tabel 5.
Urutan Peringkat Perolehan Kursi Partai Politik untuk Keanggotaan
DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dapil Papua 3
Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Menurut Pemohon

Peringkat	Nomor Urut Parpol & Nama Parpol	Suara
1	[5] Partai Nasional Demokrat	19.019
2	[4] Partai Golongan Karya	18.712
3	[14] Partai Demokrat	12.670
4	[16] Partai Persatuan Indonesia	8.278
5	[3] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779
6	[1] Partai Kebangkitan Bangsa	7.744
7	[2] Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407
8	[8] Partai Keadilan Sejahtera	6.671
9	[5] Partai Nasional Demokrat	6.340
10	[4] Partai Golongan Karya	6.237
11	[10] Partai Hati Nurani Rakyat	6.045
12	[15] Partai Solidaritas Indonesia	5.963
13	[7] Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812
14	[17] Partai Persatuan Pembangunan	2.980
15	[12] Partai Amanat Nasional	2.977
16	[6] Partai Buruh	2.599
17	[24] Partai Ummat	1.341
18	[11] Partai Garda Perubahan Indonesia	1.300
19	[9] Partai Kebangkitan Nusantara	932
20	[13] Partai Bulan Bintang	55

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta hukum yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk mempertimbangkan seluruh dalil dan alat bukti Pemohon serta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebagai berikut:

NO. URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.744
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779
4.	Partai Golongan Karya	18.712
5.	Partai NasDem	19.019
6.	Partai Buruh	2.599
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.671
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	932

10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.045
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	1.298
12.	Partai Amanat Nasional	2.977
13.	Partai Bulan Bintang	55
14.	Partai Demokrat	12.670
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.963
16.	Partai Perindo	8.278
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.980
24.	Partai Ummat	1.341

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA PEMOHON,

1. Zainudin Paru, S.H., M.H.

2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.

5. Ruli Margianto, S.H., M.H.

6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.



7. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.



8. Anton Hariyadi, S.H., M.H.



9. Arip Imawan, S.H., M.H.



10. Aristya Kusuma Dewi, S.H.



11. Arah Madani, S.H.



12. Arif Bayu Praminto, S.H.



13. Basrizal, S.H., M.H.



14. Busyraa, S.H.



15. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.



16. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



17. Edy Sugiarto, S.H., M.H.



18. Faudjan Muslim, S.H.



19. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.



20. Hoirullah, S.Sy., M.H.



21. Ismu Harkamil, S.H., M.H.



22. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.



23. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.



24. M. Rizqi Azmi, S.H., M.H.





25. Mansur Naga, S.H.



27. Nurul Fariati, S.H.



29. Heru Julianto, S.H.



26. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.



28. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.



30. Edius Pratama, S.H.

